



PERJANJIAN KERJASAMA

KEPALA KANTOR SAR SEMARANG

DAN



KEPALA DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KEPADA WISATAWAN DAN PENYELENGGARA WISATA
DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : HK.201/1/1198/V/SARSMG2017

NOMOR : 556 / 936

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kota Semarang, yang bertandatangan di bawah ini :

I. AGUS HARYONO, S.S., :
M.B.A

Kepala Kantor SAR Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor SAR Semarang Badan SAR Nasional, dengan alamat di Jalan Bukit Barisan A.IV no.9 Perum Permata Puri Semarang Telepon : (024) 7629192 Faximile (024) 7629189 Semarang 50181 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. URIP SIHABUDIN, S.H., :
M.H

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, dengan alamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 12 Telepon : (024) 8419957 Faximile (024) 8419959 Semarang 50241, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- (1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

- (2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- (3). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- (4). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
- (5). Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pariwisata dengan Badan SAR Nasional tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi penyelenggaraan Pariwisata di Indonesia Nomor : NK. 6/KS.001/MP-2016; Nomor : MOU-12/VIII/BSN-2016;
- (6). Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dengan Kepala Kantor SAR Semarang tentang Pelayanan Pencarian dan Pertolongan / Search and Rescue (SAR) kepada Masyarakat di Jawa Tengah Nomor Mou. 078/III/BSN-2015; Nomor: 006/2015.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Kepada Wisatawan dan Penyelenggara Wisata di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian Kerjasama ini yang di maksud dengan:

1. Pencarian dan pertolongan (Search And Rescue) atau disingkat SAR adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia;
2. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

3. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
4. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan;
5. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia;
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
7. Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan bencana;
8. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya;
9. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim;
10. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat Kecelakaan, bencana, dan/atau Kondisi membahayakan manusia;
11. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan Korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai;
12. Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi Pencarian dan Pertolongan;

13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
14. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
15. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
16. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
18. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
19. Kondisi membahayakan manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan atau mengancam keselamatan manusia, selain kecelakaan dan bencana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk penyelenggaraan pelayanan pencarian dan pertolongan (Search And Rescue/SAR) oleh **PARA PIHAK**;
- (2). Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dalam pencarian dan pertolongan (Search And Rescue/SAR) berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

BAB III
OBYEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1). Obyek perjanjian kerjasama ini adalah pelayanan pencarian dan pertolongan kepada wisatawan dan penyelenggara kegiatan jasa pariwisata di lokasi Daya Tarik Wisata di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (2). Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mendukung Operasi SAR;
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam operasi SAR;
 - c. Tukar menukar data dan/atau informasi dalam meningkatkan pelayanan pencarian dan pertolongan (Search And Rescue) kepada wisatawan;
 - d. Operasi Pencarian dan Pertolongan (Search And Rescue);
 - e. Sosialisasi program SAR Badan SAR Nasional kepada wisatawan;
 - f. Latihan SAR;
 - g. Mendorong pembentukan unit-unit SAR di daerah tujuan wisata;
 - h. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencarian dan pertolongan / Search and Recsue (SAR), serta pengembangan sumber daya manusia lainnya sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
 - b. Menggunakan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dari **PIHAK KEDUA** guna mendukung kelancaran operasi SAR dan pelayanan SAR lainnya kepada wisatawan di lokasi daya tarik wisata di wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Mendapatkan data dan/atau informasi dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pelayanan pencarian dan pertolongan;
 - d. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK KEDUA** dan dukungan sumber daya yang berkompeten di bidang SAR dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan di lokasi daya tarik wisata di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Melaksanakan sosialisasi SAR, Pemasyarakatan SAR serta pengamanan di lokasi daya tarik wisata di wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan koordinasi **PARA PIHAK**.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan dibidang pencarian dan pertolongan / Search and Recsue (SAR), serta pengembangan sumber daya manusia lainnya sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan PARA PIHAK;
- b. Menggunakan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU guna mendukung kelancaran operasi SAR dan pelayanan SAR lainnya kepada wisatawan di lokasi daya tarik wisata di wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapatkan data dan/atau informasi dari PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan pelayanan pencarian dan pertolongan;
- d. Meminta bantuan kepada PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada wisatawan di lokasi daya tarik wisata di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Mendapatkan pengamanan pencarian dan pertolongan (Search And Rescue/SAR) untuk wisatawan di lokasi daya tarik wisata di wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan koordinasi PARA PIHAK.

(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang pencarian dan pertolongan / Search and Rescue (SAR) di Provinsi Jawa Tengah kepada PIHAK KEDUA,dengan ketentuan sesuai persetujuan PARA PIHAK;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada PIHAK KEDUA guna mendukung kelancaran operasi SAR dan pelayanan SAR lainnya kepada wisatawan di lokasi daya tarik wisata di wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan data dan/atau informasi dari PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pelayanan pencarian dan pertolongan;
- d. Melakukan operasi pencarian dan pertolongan kepada wisatawan di lokasi daya tarik wisata di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Melakukan pengamanan pencarian dan pertolongan (Search And Rescue/SAR) untuk wisatawan di lokasi daya tarik wisata di wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan koordinasi PARA PIHAK.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pencarian dan pertolongan / Search and Recsue (SAR) dengan kualifikasi sesuai dengan persetujuan PARA PIHAK;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada PIHAK KESATU guna mendukung kelancaran operasi SAR dan pelayanan SAR lainnya kepada wisatawan di lokasi daya tarik wisata di wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan data dan/atau informasi dari PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan pelayanan pencarian dan pertolongan;

- d. Memberikan bantuan dan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi SAR kepada PIHAK KESATU dalam upaya pencarian dan pertolongan pada wisatawan di lokasi daya tarik wisata di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Mendukung sosialisasi SAR, Pemasyarakatan SAR serta pengamanan kepada wisatawan di lokasi daya tarik wisata di wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan koordinasi PARA PIHAK.

BAB V
SUMBER BIAYA
Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1). Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani;
- (2). Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3). Untuk Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
- (4). Dalam hal satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama ini.

BAB VII
FORCE MAJEUR
Pasal 7

- (1). Hal- hal yang termasuk Force Majuer adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan manusia seperti kebijakan pemerintah dibidang moneter, politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, pemogokan, epidemic yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya perjanjian ini atau kejadian yang dapat dipersamakan dengan itu;
- (2). Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya Force Majeur tersebut, akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB VIII
EVALUASI
Pasal 8

- (1). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi dan jika di dalam hasil evaluasi diperlukan peninjauan ulang dari isi perjanjian akan dilakukan perubahan sesuai kesepakatan pada Perjanjian Kerjasama;
- (2). Evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX
PERUBAHAN
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 10

- (1). Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:

- a. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
 - b. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir;
 - c. Dibuat Perjanjian Kerjasama yang baru sebagai pengganti Perjanjian Kerjasama yang lama;
 - d. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian Kerjasama mulai berlaku pada hari, tanggal, dan sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



URIP SIHABUDIN, S.H., M.H

PIHAK KESATU,



AGUS HARYONO, S.S., M.B.A